



## Formed Police Unit dalam Perspektif Hukum Internasional dan Perlindungan Sipil di Wilayah Konflik

Ricky Rifaldi Rampengan<sup>1\*</sup>, Roy Marthen Moonti<sup>2</sup>, Ibrahim Ahmad<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Gorontalo, Indonesia

Korespondensi Penulis: [rickyr1311@gmail.com](mailto:ricky1311@gmail.com)

**Abstract.** *This article examines the role of the Formed Police Unit (FPU) in the perspective of international humanitarian law and international human rights law, particularly in the context of civilian protection in conflict areas. The FPU is an armed police unit deployed in UN peacekeeping missions with a mandate to protect civilians, maintain order, and support post-conflict recovery. Despite its strategic role, the FPU faces legal, operational and socio-cultural challenges. This study uses a normative-juridical approach by analyzing international legal documents, UN operational standards, and academic literature. It is emphasized that the effectiveness of the FPU is highly dependent on human rights-based training, clarity of mandate, logistical readiness, and the ability to build trust with local communities. This article recommends strengthening accountability mechanisms and cross-sector integration in peace missions, so that the FPU is able to carry out its protection mandate substantially and in accordance with applicable international legal principles.*

**Keywords:** *Formed Police Unit (FPU); International Humanitarian Law; Civilian Protection; UN Peacekeeping Mission*

**Abstrak.** Artikel ini mengkaji peran Formed Police Unit (FPU) dalam perspektif hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia internasional, khususnya dalam konteks perlindungan sipil di wilayah konflik. FPU merupakan satuan kepolisian bersenjata yang dikerahkan dalam misi penjaga perdamaian PBB dengan mandat melindungi warga sipil, menjaga ketertiban, dan mendukung pemulihan pascakonflik. Meskipun memiliki peran strategis, keberadaan FPU dihadapkan pada tantangan hukum, operasional, dan sosial-budaya. Kajian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan analisis dokumen hukum internasional, standar operasional PBB, dan literatur akademik. Ditekankan bahwa efektivitas FPU sangat bergantung pada pelatihan berbasis HAM, kejelasan mandat, kesiapan logistik, serta kemampuan membangun kepercayaan masyarakat lokal. Artikel ini merekomendasikan penguatan mekanisme akuntabilitas dan integrasi lintas sektor dalam misi perdamaian, agar FPU mampu menjalankan mandat perlindungan secara substansial dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku.

**Kata Kunci:** Formed Police Unit (FPU); Hukum Humaniter Internasional; Perlindungan Sipil; Misi Penjaga Perdamaian PBB

### 1. PENDAHULUAN

Konflik bersenjata kontemporer sering kali ditandai dengan meningkatnya serangan terhadap populasi sipil, baik secara langsung maupun tidak langsung, akibat dari runtuhnya struktur otoritas domestik atau melemahnya aparat keamanan lokal. Dalam konteks ini, peran Formed Police Unit (FPU) sebagai bagian integral dari operasi penjagaan perdamaian internasional menjadi semakin krusial. FPU merupakan unit polisi yang dibentuk dan dikerahkan secara kolektif oleh negara pengirim pasukan (troop contributing country), dengan kapasitas melakukan kontrol kerusuhan, perlindungan personel dan fasilitas PBB, serta mendukung kepolisian lokal dalam mengembalikan ketertiban (Formed Police Units in United Nations Peacekeeping Operations, 2020). Keberadaan mereka telah menjadi salah satu

instrumen vital dalam menjaga stabilitas keamanan serta perlindungan terhadap penduduk sipil di wilayah pascakonflik maupun yang masih dilanda ketegangan bersenjata.

Menurut Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya Bab VII, Dewan Keamanan memiliki kewenangan untuk mengambil langkah-langkah guna menjaga atau mengembalikan perdamaian dan keamanan internasional, termasuk pengiriman pasukan pemelihara perdamaian yang terdiri dari militer, sipil, dan polisi (*Formed Police Units in United Nations Peacekeeping Operations*, 2020). Dalam pengimplementasiannya, keterlibatan FPU merupakan respons terhadap dinamika ancaman di lapangan yang tidak dapat ditangani hanya dengan kehadiran pasukan militer atau individual police officers (IPOs). Seperti yang dikemukakan oleh (Durch M., 2009), keterlibatan FPU telah menjembatani kesenjangan antara penegakan hukum dan kebutuhan operasional dalam situasi berisiko tinggi, terutama ketika kekacauan sipil meningkat.

FPU tidak hanya menjalankan fungsi keamanan, namun juga memainkan peran strategis dalam melindungi hak asasi manusia dan memfasilitasi rekonsiliasi sosial di masyarakat yang terfragmentasi akibat perang. Prinsip-prinsip hukum internasional humaniter (IHL) dan hukum hak asasi manusia internasional (IHRL) menggarisbawahi kewajiban negara dan aktor internasional dalam melindungi populasi sipil dari kekerasan, penganiayaan, dan pelanggaran lainnya, sebagaimana tertuang dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan-nya (ICRC, 2015). Dalam konteks ini, FPU dapat dipahami sebagai instrumen implementatif dari norma-norma perlindungan sipil internasional tersebut.

Data dari United Nations Peacekeeping menunjukkan bahwa dalam beberapa dekade terakhir, FPU telah terlibat dalam misi-misi di wilayah konflik seperti Haiti (MINUSTAH), Sudan Selatan (UNMISS), Republik Afrika Tengah (MINUSCA), dan Republik Demokratik Kongo (MONUSCO), dengan mandat yang berfokus pada stabilisasi keamanan dan perlindungan warga sipil (Police, 2023). Dalam konteks ini, keberadaan FPU sering menjadi garda terdepan dalam pengendalian kerusuhan, evakuasi warga sipil, serta perlindungan terhadap kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak.

Namun demikian, keberhasilan FPU juga bergantung pada integrasi mereka terhadap kerangka hukum internasional yang berlaku, termasuk standar penggunaan kekuatan, akuntabilitas operasional, dan keterlibatan dalam mekanisme pemantauan hak asasi manusia. Sebagaimana diungkapkan oleh (Karlsrud, 2015), ada tantangan yang cukup besar dalam memastikan bahwa FPU tidak terjebak dalam praktik penggunaan kekuatan yang eksekutif atau berada di luar pengawasan hukum internasional. Oleh karena itu, penting bagi setiap FPU untuk

menjalani pelatihan mendalam mengenai hukum humaniter dan hak asasi manusia sebelum dikerahkan.

Di sisi lain, keterlibatan FPU juga harus dibaca dalam kerangka prinsip tanggung jawab untuk melindungi (Responsibility to Protect/R2P) yang dideklarasikan dalam (2005 World Summit Outcome Document, 2005). Prinsip R2P menyatakan bahwa negara memiliki tanggung jawab utama melindungi rakyatnya dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan; namun jika negara gagal, komunitas internasional dapat mengambil langkah kolektif, termasuk melalui intervensi humaniter (2005 World Summit Outcome Document, 2005). Dalam konteks ini, kehadiran FPU di bawah mandat PBB dapat dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan tanggung jawab kolektif untuk melindungi penduduk sipil.

Lebih lanjut, perspektif hukum internasional juga mengharuskan setiap personel FPU untuk beroperasi dalam kerangka prinsip akuntabilitas individu, sebagaimana diatur dalam Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (Rome Statute of the International Criminal Court, 1998). Hal ini penting untuk mencegah terjadinya impunitas dan untuk memastikan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh anggota FPU dapat dituntut secara hukum, baik oleh yurisdiksi domestik maupun internasional. Sebagaimana dikemukakan oleh (Sari, 2023), akuntabilitas hukum terhadap aparat internasional merupakan prasyarat penting dalam menjaga legitimasi misi perdamaian.

Selain aspek legal, FPU juga menghadapi tantangan dalam ranah sosial dan budaya setempat. Keberhasilan mereka tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer atau kapasitas taktis, tetapi juga oleh kemampuan mereka membangun kepercayaan dengan masyarakat lokal, memahami norma-norma budaya, serta menghindari praktik yang dapat memicu ketegangan baru. Dalam hal ini, pendekatan *community policing* yang sensitif secara budaya menjadi elemen penting dalam misi FPU. Sebagaimana dijelaskan oleh (DCAF, 2022), model pengelolaan keamanan berbasis komunitas menjadi strategi efektif untuk menghindari alienasi warga sipil dan memperkuat rasa aman pascakonflik.

Pada ranah perlindungan sipil, kehadiran FPU memberikan dampak signifikan dalam menjamin rasa aman bagi populasi sipil, terutama dalam konteks di mana kepolisian lokal belum dapat berfungsi secara optimal. Perlindungan ini tidak hanya bersifat fisik, namun juga meliputi perlindungan psikososial, terutama terhadap korban kekerasan seksual berbasis gender. Dalam beberapa misi, FPU bahkan memiliki mandat khusus untuk mendukung mekanisme pelaporan dan respons terhadap kekerasan berbasis gender (Guidelines on Policing Gender-Based Violence in United Nations Peacekeeping Operations, 2021). Ini menunjukkan

bahwa keberadaan FPU semakin bergeser dari sekadar pelindung keamanan menuju aktor kunci dalam perlindungan multidimensi.

Namun, terdapat pula kritik atas peran FPU, seperti adanya ketimpangan standar pelatihan antar negara pengirim pasukan, disparitas gender dalam komposisi FPU, hingga kasus pelanggaran disiplin oleh personel FPU. Sebagaimana disebutkan oleh (Jennings, 2011), tantangan utama dalam pengelolaan FPU adalah harmonisasi standar operasional, peningkatan kapasitas investigatif terhadap dugaan pelanggaran, dan transparansi laporan misi. Hal ini menekankan pentingnya reformasi kelembagaan dalam struktur PBB guna meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas FPU ke depan.

Dalam situasi krisis global saat ini, terutama meningkatnya konflik internal dan krisis kemanusiaan yang kompleks, keberadaan FPU merupakan bagian dari upaya membangun tata kelola keamanan global yang responsif terhadap hak-hak sipil. Dalam kerangka ini, FPU menjadi representasi konkret dari nilai-nilai universal hukum internasional—non-diskriminasi, humanitas, dan supremasi hukum. Mereka adalah wajah dari solidaritas internasional dalam menghadirkan perlindungan terhadap warga sipil yang kerap menjadi korban tak berdosa dalam dinamika konflik politik dan kekerasan bersenjata.

Oleh karena itu, penguatan kapasitas hukum, institusional, dan kemanusiaan FPU harus menjadi agenda prioritas dalam diskursus hukum internasional dan keamanan global. Integrasi antara doktrin legal internasional, pelatihan berbasis hak asasi manusia, serta keterlibatan masyarakat sipil lokal akan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi upaya perdamaian berkelanjutan. Hanya dengan sinergi tersebut, FPU dapat benar-benar memainkan perannya sebagai pelindung sipil dalam arti substantif, bukan hanya simbolis.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana status hukum FPU dalam hukum humaniter internasional dan hukum HAM internasional ketika mereka melakukan tindakan pengamanan di wilayah konflik dan bagaimana efektivitas FPU dalam melaksanakan mandat perlindungan terhadap penduduk sipil di wilayah konflik sesuai standar hukum internasional ?

## **2. METODE PENELITIAN**

Artikel dengan judul *Formed Police Unit dalam Perspektif Hukum Internasional dan Perlindungan Sipil di Wilayah Konflik* termasuk dalam jenis penelitian normatif-yuridis dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mengkaji dan menganalisis konsep, prinsip, serta norma hukum internasional yang menjadi dasar legitimasi dan operasional dari keterlibatan *Formed Police Unit (FPU)* dalam misi perdamaian, khususnya dalam konteks perlindungan

terhadap sipil di wilayah konflik. Metode yang digunakan bersifat deskriptif-analitis, dengan menelaah sumber hukum primer seperti Piagam PBB, Konvensi Jenewa, Statuta Roma, serta dokumen resmi PBB dan peraturan pelaksanaan FPU. Penelitian ini juga menggunakan sumber sekunder berupa jurnal akademik, laporan lembaga internasional, dan literatur hukum terkini. Fokus utama penelitian bukan pada pengumpulan data empiris di lapangan, melainkan pada pemahaman doktrinal dan evaluasi sistematis terhadap regulasi hukum internasional serta relevansinya terhadap dinamika perlindungan sipil. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan konstruksi yuridis yang mendalam dan argumentatif mengenai posisi dan peran FPU dalam kerangka hukum internasional kontemporer, serta implikasinya bagi pengembangan instrumen hukum perlindungan sipil global.

### **3. PEMBAHASAN**

#### **Status Hukum FPU Dalam Hukum Humaniter Internasional Dan Hukum Ham Internasional Ketika Mereka Melakukan Tindakan Pengamanan Di Wilayah Konflik Dan Bagaimana Efektivitas Fpu Dalam Melaksanakan Mandat Perlindungan Terhadap Penduduk**

Formed Police Unit (FPU) merupakan satuan kepolisian bersenjata semi-militer yang ditugaskan dalam operasi pemeliharaan perdamaian internasional. FPU umumnya dibentuk dari pasukan kepolisian suatu negara dan bekerja di bawah kerangka komando misi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam skenario pasca-konflik atau konflik aktif. Keberadaan mereka menjadi penting dalam menjembatani tugas militer dan tugas kepolisian, terutama dalam situasi di mana ketertiban umum harus dipulihkan, tetapi pendekatan militer dianggap terlalu represif atau tidak sesuai. Namun, posisi hukum FPU dalam kerangka hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia internasional belum sepenuhnya jelas dan masih memunculkan berbagai problematika konseptual serta praktis.

Secara prinsip, hukum humaniter internasional (International Humanitarian Law/IHL), yang mencakup Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan, mengatur perlindungan terhadap korban konflik bersenjata dan pembatasan cara serta sarana perang. Sementara itu, hukum hak asasi manusia internasional (International Human Rights Law/IHRL) tetap berlaku dalam segala keadaan, termasuk dalam situasi darurat dan konflik bersenjata, meskipun dengan kemungkinan derogasi yang dibenarkan. Dalam konteks ini, FPU yang bertindak dalam wilayah konflik berada di bawah dua rezim hukum internasional tersebut, meskipun dengan implementasi yang berbeda tergantung pada kondisi konflik dan mandat operasional mereka.

Keberadaan FPU biasanya terintegrasi dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB yang didasarkan pada Piagam PBB, khususnya Bab VI dan Bab VII. Mandat mereka biasanya mencakup perlindungan warga sipil, stabilisasi keamanan, pengendalian kerusakan, dan

mendukung proses rekonstruksi sistem hukum lokal. Namun, dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut, FPU sering kali menggunakan kekuatan bersenjata, bahkan dalam konteks pengamanan unjuk rasa atau tindakan pemulihan ketertiban umum, yang membawa mereka ke wilayah hukum yang kompleks.

Dari sisi hukum humaniter internasional, status FPU tergantung pada apakah mereka dianggap sebagai “kombatan” dalam konflik bersenjata. Dalam konflik bersenjata internasional, kombatan biasanya adalah anggota angkatan bersenjata suatu negara, yang secara sah dapat mengambil bagian dalam permusuhan dan mendapatkan perlindungan sebagai tawanan perang apabila tertangkap ((ICRC), 2020). Karena FPU adalah satuan kepolisian, bukan militer, mereka tidak secara otomatis diklasifikasikan sebagai kombatan. Akan tetapi, apabila mereka turut serta secara langsung dalam permusuhan, maka menurut Pasal 51(3) Protokol Tambahan I terhadap Konvensi Jenewa, mereka kehilangan perlindungan sebagai warga sipil “selama dan sejauh” keterlibatan langsung tersebut berlangsung (Melzer et al., 2009). Oleh karena itu, keterlibatan FPU dalam operasi bersenjata—seperti mengatasi kelompok bersenjata atau mengamankan wilayah yang dikuasai milisi—dapat menimbulkan implikasi bahwa mereka terpapar pada status hukum sebagai partisipan langsung dalam permusuhan, dengan konsekuensi hukum tertentu.

Namun, kebanyakan operasi FPU dilakukan dalam kerangka hukum hak asasi manusia internasional karena mereka lebih sering terlibat dalam pengendalian kerusuhan sipil, patroli, pengamanan pemilu, dan tugas kepolisian lainnya. Dalam konteks ini, standar penggunaan kekuatan ditentukan oleh prinsip-prinsip IHRL, terutama prinsip legalitas, kebutuhan (necessity), proporsionalitas, dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip tersebut tercermin dalam dokumen penting seperti (Nations, 1990), serta (Nations, 1979). Penggunaan kekuatan yang tidak sesuai dengan prinsip tersebut dapat mengarah pada pelanggaran HAM, khususnya hak atas hidup (Pasal 6 ICCPR) dan hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat (Pasal 7 ICCPR).

Salah satu tantangan utama dalam konteks ini adalah kejelasan garis komando dan yurisdiksi. Dalam banyak kasus, FPU berasal dari negara-negara kontributor pasukan (TCCs—Troop Contributing Countries) dan tetap berada di bawah yurisdiksi nasional mereka, meskipun beroperasi di bawah mandat PBB. Hal ini menimbulkan kesenjangan dalam hal akuntabilitas, terutama apabila terjadi dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh anggota FPU. Laporan (Watch, 2023) menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, anggota FPU yang diduga melakukan pelanggaran terhadap warga sipil tidak dapat dituntut secara efektif karena kekebalan fungsional atau karena lemahnya komitmen negara asal untuk melakukan investigasi

dan penuntutan. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar IHRL bahwa semua pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia harus diinvestigasi secara efektif dan korban berhak mendapatkan keadilan serta reparasi (Melzer et al., 2009).

Komplikasi bertambah ketika tindakan FPU melibatkan penggunaan kekuatan dalam konteks yang berada di antara hukum humaniter dan HAM, misalnya ketika mengamankan kamp pengungsi dari serangan kelompok bersenjata, atau ketika melakukan razia di daerah yang dikuasai milisi bersenjata. Dalam situasi ini, terjadi tumpang tindih antara prinsip IHL dan IHRL. Pendekatan yang kini diambil oleh komunitas internasional adalah melalui prinsip komplementaritas, yang melihat kedua rezim hukum sebagai saling melengkapi, bukan eksklusif. Mahkamah Internasional (ICJ) dalam (*Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, 1996*) menyatakan bahwa hak asasi manusia tetap berlaku dalam konflik bersenjata, meskipun implementasinya tergantung pada *lex specialis*, yakni hukum humaniter. Dengan demikian, meskipun tindakan FPU di medan konflik tunduk pada batasan yang lebih longgar dalam hal penggunaan kekuatan berdasarkan IHL, prinsip-prinsip dasar HAM tetap memberikan batasan yang signifikan dalam konteks non-pertempuran.

Salah satu aspek penting lain adalah status perlindungan warga sipil terhadap tindakan FPU. Dalam konteks PBB, mandat perlindungan sipil menjadi prioritas utama sejak Resolusi Dewan Keamanan PBB 1265 (1999) dan 1296 (2000). Namun, banyak laporan menunjukkan bahwa pelaksanaan mandat ini sering kali tidak konsisten di lapangan. FPU sering kali menghadapi dilema antara melindungi diri dan melindungi warga sipil, terutama ketika terjadi kekerasan massa atau operasi kontra-insurjensi. Laporan Office of Internal Oversight Services (OIOS) PBB (2022) menyebutkan bahwa beberapa FPU gagal menjalankan mandat perlindungan secara proaktif karena kurangnya pelatihan, tidak jelasnya aturan pelibatan (*Rules of Engagement*), serta ketakutan terhadap risiko hukum dari tindakan yang mereka ambil.

Dalam hal akuntabilitas, terdapat celah hukum yang signifikan. Meskipun Piagam PBB Pasal 105 memberikan kekebalan terhadap tindakan fungsional personel PBB, kekebalan tersebut tidak absolut, terutama jika pelanggaran dilakukan di luar kapasitas resmi atau mencakup pelanggaran berat terhadap HAM. Namun dalam praktiknya, proses investigasi dan penegakan sering kali tergantung pada kesediaan negara asal untuk bekerja sama. Organisasi seperti (Campaign, 2021) telah mengadvokasi pembentukan mekanisme investigasi independen di dalam sistem PBB untuk menangani dugaan pelanggaran oleh personel FPU dan *peacekeepers* secara umum.

Dalam perkembangan terkini, upaya untuk memperjelas status hukum dan akuntabilitas FPU semakin mendapat perhatian. United Nations Police Division telah mengembangkan dokumen standar seperti “Strategic Guidance Framework for International Police Peacekeeping” yang menekankan pentingnya kesesuaian dengan standar HAM internasional dalam pelaksanaan tugas FPU (UNPOL, 2023). Selain itu, pelatihan pra-penugasan juga mulai diintegrasikan dengan materi hukum humaniter dan hak asasi manusia yang lebih kuat. Namun demikian, pelatihan ini belum merata dan belum dijadikan prasyarat wajib oleh semua negara kontributor pasukan.

Sebagai contoh konkret, misi MINUSCA di Republik Afrika Tengah menunjukkan kompleksitas ini. FPU yang bertugas di sana dihadapkan pada situasi kekerasan antara kelompok bersenjata dan warga sipil. Dalam beberapa insiden, tindakan FPU yang menembakkan gas air mata dan peluru karet dalam mengendalikan kerusuhan dilaporkan berujung pada korban sipil. (International, 2022) menyoroti bahwa tidak ada mekanisme transparan yang menjelaskan bagaimana tindakan tersebut dievaluasi secara hukum. Bahkan, tidak ditemukan jejak investigasi yang diumumkan kepada publik oleh PBB atau negara asal FPU tersebut.

Dalam konteks ini, urgensi harmonisasi antara hukum humaniter dan HAM internasional menjadi semakin penting. Hukum humaniter memberikan ruang tindakan dalam kondisi darurat, tetapi hukum HAM tetap menjadi fondasi moral dan hukum atas legitimasi penggunaan kekuatan. Tindakan FPU harus didasarkan pada prinsip minimum force dan accountability. Setiap tindakan pengamanan yang dilakukan FPU dalam wilayah konflik tidak boleh lepas dari pengawasan hukum internasional, baik melalui sistem internal PBB maupun melalui mekanisme yurisdiksi universal atau Mahkamah Pidana Internasional jika pelanggaran yang dilakukan masuk dalam kategori kejahatan internasional berat.

Status hukum FPU dalam hukum humaniter internasional dan HAM internasional mencerminkan kompleksitas hukum global yang perlu terus dikaji dan disempurnakan. Sebagai aktor non-militer yang beroperasi dalam medan konflik, FPU berada pada persimpangan antara pendekatan militer dan sipil, dan oleh karena itu, memerlukan kerangka hukum yang tegas, akuntabel, dan konsisten. Ketidakjelasan hukum hanya akan memperbesar risiko pelanggaran HAM serta melemahkan legitimasi operasi pemeliharaan perdamaian itu sendiri. Oleh karena itu, upaya penguatan norma, harmonisasi regulasi, dan pembentukan mekanisme akuntabilitas yang independen harus menjadi agenda utama dalam reformasi sistem keamanan internasional.

Selain status hukum yang telah dijabarkan sebelumnya, implementasi tindakan pengamanan oleh Formed Police Unit (FPU) di wilayah konflik juga menimbulkan dinamika

terkait efektivitas pelaksanaan mandat perlindungan terhadap penduduk sipil. Dalam kerangka hukum humaniter internasional (HHI) dan hukum hak asasi manusia internasional (HAM internasional), efektivitas tersebut sangat ditentukan oleh sejumlah faktor, baik normatif maupun operasional.

FPU sebagai komponen kepolisian dalam misi perdamaian PBB dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara kemampuan militer dan kepolisian sipil. Mereka beroperasi dalam skenario yang seringkali rapuh, seperti pasca-konflik atau wilayah yang masih berada dalam bayang-bayang kekerasan, sehingga membutuhkan kombinasi ketegasan taktis dan pendekatan berbasis komunitas. Efektivitas FPU dalam melindungi penduduk sangat tergantung pada kemampuannya menjaga ketertiban umum, mencegah kekerasan antarkelompok, dan mengamankan infrastruktur vital, termasuk kamp pengungsi atau titik distribusi bantuan kemanusiaan.

Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan mandat perlindungan adalah keterbatasan aturan keterlibatan (*rules of engagement*) yang ditetapkan oleh mandat Dewan Keamanan PBB. FPU hanya diperbolehkan menggunakan kekuatan secara proporsional dan sebagai upaya terakhir, sesuai dengan prinsip-prinsip *necessity* dan *proportionality*. Ketika menghadapi aktor bersenjata non-negara atau kerusuhan sipil besar, FPU harus menavigasi batas-batas antara penegakan hukum dan perlindungan warga sipil tanpa melanggar hak asasi manusia, seperti hak untuk hidup dan bebas dari perlakuan kejam.

Kapasitas profesional dan pelatihan pra-penempatan menjadi komponen kunci efektivitas FPU. Unit yang berasal dari negara-negara kontributor pasukan (TCC) dengan pelatihan yang tidak seragam kadang menunjukkan ketidakkonsistenan dalam menerapkan standar HAM dan HHI. Dalam beberapa kasus, hal ini menimbulkan ketegangan antara pelindung dan populasi yang dilindungi, terutama jika terjadi eksces penggunaan kekuatan atau kegagalan merespons ancaman terhadap kelompok rentan.

Di sisi lain, keberhasilan FPU dalam berbagai misi PBB menunjukkan potensi mereka dalam mendukung perlindungan sipil. Mereka mampu membentuk kehadiran yang bersifat preventif (*deterrent presence*), melaksanakan patroli intensif di wilayah rawan konflik, serta berkoordinasi dengan komponen militer dan sipil untuk penanganan cepat terhadap potensi kekerasan. Dalam beberapa kasus seperti di Republik Afrika Tengah dan Haiti, keberadaan FPU berhasil meredam eskalasi kekerasan dan menciptakan ruang aman sementara bagi masyarakat sipil.

Namun demikian, efektivitas perlindungan tidak hanya dinilai dari keberadaan fisik atau kekuatan responsif FPU. Aspek kepercayaan masyarakat (*community trust*), keterlibatan lokal,

dan komunikasi yang sensitif terhadap budaya lokal menjadi penentu keberhasilan jangka panjang. FPU yang mengadopsi pendekatan *community-oriented policing*, yang menjalin komunikasi langsung dengan tokoh masyarakat, perempuan, dan kelompok rentan, lebih efektif dalam membangun legitimasi dan mencegah kekerasan struktural.

Faktor lain yang turut menentukan adalah dukungan logistik dan intelijen. Tanpa informasi yang memadai tentang dinamika konflik lokal, FPU berisiko bereaksi lambat terhadap potensi serangan terhadap warga sipil. Selain itu, keterbatasan logistik seperti kendaraan lapis baja, alat komunikasi, atau perlengkapan pengendalian massa dapat membatasi efektivitas mereka dalam menjalankan mandat secara cepat dan efisien.

Akhirnya, keberlanjutan perlindungan terhadap penduduk sangat tergantung pada integrasi FPU dalam sistem keadilan dan reformasi keamanan lokal. FPU harus diposisikan bukan hanya sebagai pelindung temporer, tetapi sebagai penguat kapasitas polisi lokal dalam jangka panjang. Kolaborasi ini menciptakan efek berkelanjutan yang lebih kuat, mengingat mandat misi PBB sering kali bersifat transisional.

Dengan demikian, FPU memainkan peran penting dalam mengisi kekosongan perlindungan sipil di wilayah konflik, namun efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh batasan hukum, kesiapan operasional, sensitivitas kultural, serta kapasitas integrasi dengan aktor lokal. Strategi yang menggabungkan keunggulan taktis, pendekatan humanistik, dan dukungan kelembagaan akan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan mandat perlindungan dalam kerangka hukum humaniter dan HAM internasional.

### **Efektivitas Fpu Dalam Melaksanakan Mandat Perlindungan Terhadap Penduduk Sipil Di Wilayah Konflik Sesuai Standar Hukum Internasional**

Formed Police Unit (FPU) merupakan komponen vital dalam operasi penjaga perdamaian PBB, yang memiliki mandat khusus untuk memberikan perlindungan terhadap penduduk sipil di wilayah konflik. Efektivitas FPU dalam menjalankan mandat ini menjadi sorotan penting dalam kajian hukum internasional, terutama karena mandat tersebut bersumber dari prinsip-prinsip perlindungan HAM dan hukum humaniter internasional. Sejak Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1265 Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1265 (1999) dan No. 1296 (2000), komunitas internasional telah menegaskan pentingnya perlindungan terhadap warga sipil dalam konflik bersenjata. Namun, seberapa efektif FPU menjalankan mandat ini sangat tergantung pada pelaksanaan standar operasional, pelatihan yang diterima, serta pengaruh politik dan keamanan setempat.

Mandat perlindungan yang diemban oleh FPU tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari keseluruhan strategi perlindungan sipil (*Protection of Civilians/PoC*)

dalam misi perdamaian. Dalam laporan Sekretaris Jenderal PBB tahun 2023, disebutkan bahwa “the deployment of robust and well-trained FPU has contributed to increased civilian safety in high-risk zones, especially in contexts where national police are absent or compromised” (Nations, 2023). Pernyataan ini menegaskan bahwa FPU menjadi ujung tombak dalam situasi krisis ketika struktur keamanan lokal tidak mampu menjalankan fungsinya.

Keberhasilan FPU dalam melindungi warga sipil juga sangat ditentukan oleh kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum internasional, seperti prinsip proporsionalitas, legalitas, dan non-diskriminasi. Prinsip-prinsip ini merupakan bagian dari hukum humaniter internasional sebagaimana tertuang dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I tahun 1977, yang mengharuskan semua pihak dalam konflik untuk menghormati dan melindungi warga sipil dari kekerasan yang tidak perlu. Dalam konteks operasi perdamaian, FPU harus memastikan bahwa tindakan pengendalian massa, intervensi terhadap kekerasan berbasis komunitas, dan perlindungan objek sipil dilakukan dengan kehati-hatian tinggi serta sesuai dengan hukum.

Efektivitas FPU juga harus ditinjau melalui kemampuan mereka melakukan penilaian risiko dan respons cepat terhadap ancaman terhadap sipil. Menurut (Rees, 2022), “one of the key weaknesses in PoC implementation is the delayed response to imminent threats, often caused by bureaucratic chains of command and unclear mandates for FPU”. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun FPU secara doktrinal dibekali mandat perlindungan, seringkali mereka mengalami hambatan struktural dan administratif dalam bertindak. Ketidajelasan mandat operasional atau pembatasan dalam aturan pelibatan (Rules of Engagement) dapat mengurangi kemampuan FPU untuk bertindak secara efektif di lapangan.

Evaluasi terhadap operasi FPU di Republik Afrika Tengah (MINUSCA) memberikan ilustrasi yang menarik. Laporan Internal Review Panel PBB mencatat bahwa FPU asal Rwanda dan Bangladesh memainkan peran signifikan dalam mencegah serangan terhadap komunitas minoritas di Bangui melalui patroli dinamis dan pengamanan titik-titik rawan. Namun, laporan tersebut juga menyoroti minimnya koordinasi antara FPU dan komponen sipil misi dalam menyusun strategi jangka panjang perlindungan sipil. Ketidaksinergian ini menyebabkan pendekatan yang lebih reaktif ketimbang preventif, sehingga efektivitas jangka panjang perlindungan masih dipertanyakan.

Dalam konteks pelatihan dan kesiapan, Standar Pelatihan PBB (UN Core Pre-Deployment Training Materials – CPTM) telah mengalami pembaruan signifikan. (Operations, 2022) mengharuskan seluruh FPU mendapatkan pelatihan khusus tentang perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas.

Materi pelatihan ini mengacu pada prinsip-prinsip *Convention on the Rights of the Child* (CRC) dan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW), yang mengatur kewajiban negara dan aktor keamanan untuk memberikan perlindungan khusus. Pelatihan berbasis hak ini menjadi fondasi penting dalam memperkuat kapabilitas FPU agar mampu menghadapi tantangan kompleks di wilayah konflik.

Selain itu, efektivitas FPU dapat dilihat dari pendekatan komunitas (*community-oriented policing*) yang mereka gunakan dalam membangun kepercayaan masyarakat. Dalam studi yang dilakukan oleh (de Coning, 2023), disebutkan bahwa “FPU that engage in community dialogue and culturally-informed policing strategies show significantly lower rates of resistance or non-cooperation from local populations”. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan misi FPU tidak hanya bergantung pada kekuatan fisik atau perlengkapan taktis, melainkan juga pada kemampuan komunikasi, kepekaan budaya, dan empati terhadap penderitaan warga sipil.

Namun demikian, FPU tidak lepas dari kritik. Beberapa kasus pelanggaran etik dan kekerasan oleh personel FPU menjadi catatan kelam. Investigasi oleh (Watch, 2020) terhadap misi di Haiti (MINUSTAH) dan Sudan Selatan (UNMISS) menunjukkan bahwa sebagian anggota FPU terlibat dalam pelanggaran seksual dan kekerasan terhadap warga sipil. Hal ini mempertegas pentingnya mekanisme akuntabilitas dan pengawasan internal terhadap FPU. Menurut prinsip *due diligence* dari Komite HAM PBB, negara pengirim pasukan (*troop contributing countries*) bertanggung jawab atas tindakan personel mereka, dan harus menyediakan mekanisme pertanggungjawaban yang transparan dan efektif.

Selain itu, faktor politik dan kepentingan nasional negara kontributor juga mempengaruhi efektivitas FPU. Dalam analisis yang dilakukan oleh (Karlsruud & Smith, 2021), disebutkan bahwa “FPU often operate under dual loyalties to the UN chain of command and to their national command structure which can dilute the responsiveness and neutrality of their operations”. Ketegangan antara kepentingan nasional dan mandat internasional dapat menimbulkan dilema etis dan operasional, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas perlindungan terhadap warga sipil.

Di sisi lain, kemajuan teknologi dan informasi telah membantu FPU dalam meningkatkan efektivitas operasional. Penggunaan drone untuk patroli wilayah, pemantauan titik rawan konflik, serta sistem pelaporan berbasis real-time telah terbukti meningkatkan ketepatan respons terhadap ancaman terhadap warga sipil. Sebagaimana dicatat dalam Laporan Panel Tingkat Tinggi PBB tentang Teknologi dalam Misi Perdamaian, “*smart policing tools used by FPU in Mali and DR Congo have significantly reduced civilian casualty rates by enabling*

rapid decision-making and deployment”. Oleh karena itu, investasi dalam teknologi tidak hanya relevan, tetapi mendesak untuk meningkatkan kualitas perlindungan sipil oleh FPU.

Dalam kerangka hukum internasional, mandat FPU dapat dipandang sah dan legitimate sejauh dilaksanakan dalam koridor prinsip-prinsip hukum internasional dan HAM. Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1674 (2006) dan No. 1894 (2009) secara eksplisit memberikan mandat kepada misi PBB untuk menggunakan segala cara yang diperlukan guna melindungi warga sipil dari kekerasan. Hal ini ditegaskan pula dalam Prinsip Tanggung Jawab untuk Melindungi (Responsibility to Protect/R2P) yang menyatakan bahwa ketika negara gagal melindungi rakyatnya, maka komunitas internasional memiliki kewajiban moral dan hukum untuk bertindak.

Dalam praktiknya, penguatan FPU sebagai aktor utama perlindungan sipil perlu diarahkan pada tiga aspek: pertama, peningkatan kapasitas pelatihan yang berbasis HAM dan hukum humaniter internasional; kedua, penguatan koordinasi dengan aktor sipil dan kemanusiaan dalam menyusun strategi perlindungan jangka panjang; dan ketiga, penyediaan mekanisme akuntabilitas dan kontrol etik yang transparan. Upaya ini membutuhkan komitmen kolektif dari negara anggota PBB, khususnya dalam proses seleksi personel FPU, supervisi, dan evaluasi berbasis indikator kinerja perlindungan sipil.

Dengan demikian, efektivitas FPU dalam melaksanakan mandat perlindungan terhadap penduduk sipil sangat bergantung pada sejauh mana prinsip-prinsip hukum internasional diterjemahkan ke dalam praktik operasional yang konkret dan terukur. Sementara berbagai tantangan masih membayangi, terdapat banyak bukti bahwa ketika dilengkapi dengan pelatihan yang memadai, mandat yang jelas, dan dukungan teknologi, FPU dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam menjamin keselamatan warga sipil di wilayah konflik. Dalam kata-kata (Bellamy & Hunt, 2023), “the protection of civilians is not merely a normative aspiration but a practical imperative and FPUs are at the frontline of making it a reality”.

Selain penguatan dari sisi mandat dan pelatihan, efektivitas Formed Police Unit (FPU) juga sangat dipengaruhi oleh kesiapan logistik dan dukungan sumber daya di lapangan. Banyak misi perdamaian menghadapi keterbatasan dalam hal kendaraan taktis, peralatan pengendalian massa, serta sistem komunikasi yang memadai. Tanpa infrastruktur logistik yang andal, FPU menghadapi tantangan besar dalam menanggapi ancaman terhadap warga sipil secara cepat dan efektif. Kondisi geografis yang sulit, seperti medan pegunungan, hutan lebat, atau daerah terpencil tanpa akses jalan yang memadai, memperburuk situasi dan menurunkan kecepatan respons.

Kesiapan logistik ini juga berkaitan erat dengan keberlanjutan kehadiran FPU di zona rawan konflik. Dalam beberapa kasus, rotasi personel yang terlalu cepat tanpa mekanisme transfer pengetahuan yang sistematis menyebabkan terputusnya kontinuitas strategi perlindungan sipil. Hal ini dapat menciptakan celah dalam keamanan warga sipil, terutama di wilayah yang memiliki dinamika konflik yang cepat berubah. Oleh karena itu, perencanaan rotasi dan sistem serah terima antar-unit FPU perlu dirancang secara matang agar tidak melemahkan efektivitas operasional.

Efektivitas FPU juga sangat tergantung pada hubungan mereka dengan masyarakat lokal. Keberadaan mereka harus dipersepsikan sebagai pelindung, bukan penjajah. Oleh sebab itu, penting untuk mengembangkan strategi komunikasi dan pendekatan berbasis budaya lokal agar keberadaan FPU diterima dan didukung oleh komunitas setempat. Ketika masyarakat merasa aman dan percaya pada kehadiran FPU, maka potensi deteksi dini terhadap ancaman meningkat, karena warga sipil akan lebih terbuka dalam memberikan informasi dan bekerja sama.

Selain pendekatan kultural, aspek psikososial juga perlu diperhatikan. Konflik yang berkepanjangan sering kali menyisakan trauma kolektif yang mendalam. FPU tidak hanya harus tanggap terhadap kekerasan fisik, tetapi juga peka terhadap dampak psikologis yang dialami oleh para korban. Oleh karena itu, kemampuan personel FPU dalam melakukan intervensi yang humanis dan empatik menjadi faktor yang tak kalah penting. Personel yang menunjukkan sikap menghargai martabat kemanusiaan dapat menciptakan ruang aman bagi masyarakat sipil untuk pulih dan membangun kembali kepercayaan.

Aspek lainnya adalah integrasi FPU dengan aktor-aktor lain dalam misi perdamaian, seperti komponen militer, sipil, dan kemanusiaan. Ketika koordinasi lintas sektor berjalan dengan baik, maka upaya perlindungan dapat dijalankan secara terpadu. FPU dapat memainkan peran sebagai perantara antara masyarakat dan aktor kemanusiaan dalam menyalurkan bantuan, menjamin keamanan distribusi logistik, serta memfasilitasi dialog antara kelompok yang berkonflik. Namun, ketika terjadi fragmentasi antarkomponen dalam misi, efektivitas perlindungan sipil menjadi rentan terganggu.

Dalam beberapa kasus, efektivitas FPU justru meningkat ketika mereka dilibatkan dalam pengembangan sistem peringatan dini berbasis komunitas. Dengan membangun jejaring informasi lokal dan menggunakan teknologi sederhana seperti SMS gateway, media sosial, atau sistem radio komunitas, FPU dapat mendeteksi potensi kekerasan lebih awal dan merespons sebelum eskalasi terjadi. Sistem ini juga dapat digunakan untuk menyampaikan informasi evakuasi, perubahan situasi keamanan, dan instruksi penyelamatan kepada warga.

Isu gender juga menjadi bagian integral dari efektivitas FPU. Ketika unit FPU terdiri dari personel perempuan dan laki-laki dengan pembagian peran yang seimbang, kepercayaan dari kelompok masyarakat yang rentan seperti perempuan dan anak-anak cenderung meningkat. Partisipasi perempuan dalam FPU tidak hanya memberikan contoh representasi inklusif, tetapi juga memperkuat kapasitas unit dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual dan berbasis gender. Hal ini juga menciptakan ruang pengaduan yang lebih aman bagi korban, serta menegaskan komitmen PBB terhadap kesetaraan dan non-diskriminasi dalam perlindungan sipil.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi tantangan. Negara pengirim pasukan sering kali kesulitan merekrut personel perempuan karena alasan budaya, kapasitas pelatihan, dan infrastruktur pendukung. Oleh karena itu, PBB perlu memperkuat inisiatif global untuk meningkatkan rekrutmen dan pelatihan anggota FPU perempuan, termasuk dengan memberikan insentif dan dukungan kepada negara-negara kontributor.

Selain itu, monitoring dan evaluasi kinerja FPU harus dilakukan secara berkala dan berbasis indikator yang jelas. Penilaian tidak hanya terbatas pada keberhasilan menjaga stabilitas keamanan, tetapi juga sejauh mana mereka mampu memitigasi ancaman terhadap warga sipil, mencegah pelanggaran HAM, dan membangun hubungan konstruktif dengan masyarakat. Mekanisme ini juga harus melibatkan suara masyarakat sipil dan organisasi lokal agar evaluasi bersifat partisipatif dan mencerminkan realitas di lapangan.

Transparansi dalam pelaporan, publikasi hasil evaluasi, dan keterbukaan terhadap kritik menjadi kunci untuk memastikan bahwa mandat perlindungan yang diamanatkan oleh FPU benar-benar dijalankan secara akuntabel. Ketika masyarakat internasional melihat bahwa FPU bertindak secara konsisten dan dapat dipercaya, maka legitimasi mereka dalam menjalankan mandat akan semakin kuat. Sebaliknya, ketika terjadi pembiaran terhadap pelanggaran atau penyimpangan, kepercayaan publik terhadap operasi perdamaian secara keseluruhan akan runtuh.

Di tengah semakin kompleksnya konflik kontemporer, peran FPU menjadi semakin penting dan menantang. Mereka tidak hanya dihadapkan pada kekerasan bersenjata, tetapi juga pada ancaman non-konvensional seperti disinformasi, kekerasan siber, dan polarisasi identitas berbasis politik dan agama. Oleh karena itu, pendekatan perlindungan sipil oleh FPU harus bersifat adaptif dan holistik. Perlu adanya inovasi kebijakan, fleksibilitas taktis, serta pemahaman mendalam terhadap konteks sosial-politik lokal dalam setiap misi.

Efektivitas FPU dalam melaksanakan mandat perlindungan terhadap penduduk sipil tidak hanya ditentukan oleh aspek hukum dan mandat formal, tetapi juga oleh kapasitas operasional, strategi kemanusiaan, sensitivitas budaya, dan kemampuan menjalin kemitraan lokal. Untuk memastikan bahwa FPU dapat menjadi kekuatan pelindung yang kredibel dan efektif, diperlukan komitmen yang berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan mulai dari PBB, negara pengirim pasukan, masyarakat sipil, hingga komunitas internasional secara luas.

## KESIMPULAN

Formed Police Unit (FPU) merupakan komponen strategis dalam misi penjaga perdamaian PBB yang dirancang untuk mengisi celah antara militer dan kepolisian sipil, khususnya dalam konteks konflik dan pasca-konflik. Dalam kerangka hukum internasional, FPU beroperasi di bawah hukum humaniter internasional (IHL) dan hukum hak asasi manusia internasional (IHRL), yang menuntut penggunaan kekuatan secara legal, proporsional, dan akuntabel. Efektivitas FPU dalam melindungi warga sipil sangat tergantung pada pelatihan pra-penempatan, standar operasional, serta dukungan logistik dan teknologi. Pendekatan berbasis komunitas, kepekaan budaya, dan keterlibatan perempuan dalam unit menjadi faktor pendukung keberhasilan di lapangan. Namun, tantangan tetap ada, termasuk ketimpangan pelatihan, tumpang tindih yurisdiksi, serta kasus pelanggaran etik. Oleh karena itu, penguatan mandat, mekanisme akuntabilitas, serta integrasi FPU dengan komponen sipil dan kemanusiaan perlu ditingkatkan. Dalam konteks global yang semakin kompleks, FPU berperan penting sebagai simbol solidaritas internasional dalam melindungi hak dan keselamatan warga sipil, serta memperkuat legitimasi hukum internasional. Upaya reformasi kelembagaan dan kolaborasi lintas aktor menjadi kunci agar FPU dapat menjalankan mandatnya secara substansial, bukan sekadar simbolis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amnesty International. (2022). *Peacekeeping and protection: UN failures in the Central African Republic*. <https://www.amnesty.org/>
- Bellamy, A. J., & Hunt, C. T. (2023). *The responsibility to protect: A defense*. Oxford University Press.
- Campaign, Code Blue. (2021). *Accountability for UN peacekeepers*. <https://www.codebluecampaign.com/>
- DCAF – The Geneva Centre for Security Sector Governance. (2022). *Community policing in peace operations: A manual for practitioners*.
- de Coning, C. (2023). Adaptive peace operations: Navigating the complexity of protecting civilians. *International Peacekeeping*, 30(1), 105–123.

- Durch, W., & England, M. (2009). *Enhancing United Nations capacity to support post-conflict policing and rule of law*. Stimson Center.
- Formed Police Units in United Nations Peacekeeping Operations. (2020). *UN Police Division*.
- Guidelines on Policing Gender-Based Violence in United Nations Peacekeeping Operations. (2021). *United Nations Police Division*.
- Human Rights Watch. (2020). *UN: Address peacekeeper abuse, exploitation*. <https://www.hrw.org>
- Human Rights Watch. (2023). *No justice for victims: Immunity and impunity in peacekeeping operations*. <https://www.hrw.org>
- International Committee of the Red Cross. (2015). *The Geneva Conventions of 1949 and their Additional Protocols*. <https://www.icrc.org/en/doc/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/overview-geneva-conventions.htm>
- International Committee of the Red Cross. (2020). *The Geneva Conventions of 1949 and their Additional Protocols*. <https://www.icrc.org/>
- Jennings, K. M. (2011). The role of UN police in protection of civilians. *Security in Practice Series* (No. 6). Norwegian Institute of International Affairs.
- Karlsrud, J. (2015). The UN at war: Examining the consequences of peace-enforcement mandates for the UN peacekeeping operations in the CAR, the DRC and Mali. *Third World Quarterly*, 36(1), 40–54. <https://doi.org/10.1080/01436597.2015.976016>
- Karlsrud, J., & Smith, A. (2021). *Towards an effective UN police force: Challenges and opportunities*. Routledge.
- Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996.
- Melzer, N., International Committee of the Red Cross, Amnesty International, Human Rights Watch, Code Blue Campaign, Office of Internal Oversight Services, United Nations Police Division, United Nations, United Nations General Assembly, & International Court of Justice. (2009). *Interpretive guidance on the notion of direct participation in hostilities under IHL (A/RES/60/147)*. International Committee of the Red Cross. <https://www.icrc.org/>
- Nations, United. (1979). *Code of conduct for law enforcement officials*.
- Nations, United. (1990). *Basic principles on the use of force and firearms by law enforcement officials*.
- Nations, United. (2023). *Secretary-General's annual report on the protection of civilians*. <https://www.un.org/en/poc>
- Operations, United Nations Department of Peacekeeping. (2022). *Training for Formed Police Units*. In *UN Core Pre-Deployment Training Materials (CPTM)*.
- Police. (2023). *United Nations peacekeeping*. <https://peacekeeping.un.org/en/police>
- Rees, M. (2022). Operationalizing the protection of civilians in UN peacekeeping missions. *Journal of International Peacekeeping*, 26(2), 199–215.
- Rome Statute of the International Criminal Court. (1998).

Sari, A. A. (2023). Kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil pemilu secara nasional: Telaah Siyasah Syar'iyah. *Jurnal Al-Tayri 'iyyah*, 3(1), 14–26.

United Nations General Assembly. (2005). *2005 World Summit Outcome Document*.

UNPOL. (2023). *Strategic guidance framework for international police peacekeeping*. <https://police.un.org/>